PERATURAN DIREKTUR JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI

NOMOR 387 K/30/DJE/2012 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PEMERIKSAAN KESELAMATAN KERJA ATAS INSTALASI, PERALATAN DAN TEKNIK YANG DIPERGUNAKAN DALAM PENGUSAHAAN PANAS BUMI

DIREKTUR JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 06P/0746/M.PE/1991 tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalasi, Peralatan Dan Teknik Yang Dipergunakan Dalam Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber daya Panas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi tentang Pedoman dan Tatacara Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan dan Teknik Yang Dipergunakan dalam Pengusahaan Panas Bumi.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Nomor 115 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 Tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
5. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 06P/0746/M.PE/1991 tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalasi, Peralatan Dan Teknik Yang Dipergunakan Dalam pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Dan Pengusahaan Sumber daya Panas Bumi;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI TENTANG PEDOMAN DAN TATACARA PEMERIKSAAN KESELAMATAN KERJA ATAS INSTALASI, PERALATAN DAN TEKNIK YANG DIPERGUNAKAN DALAM PENGUSAHAAN PANAS BUMI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pemeriksaan Keselamatan Kerja adalah pemeriksaan teknis mengenai kemampuan kerja suatu instalasi, peralatan dan teknik yang dipergunakan dalam pengusahaan panas bumi yang menyangkut segi keselamatan kerja dan keselamatan lingkungan.
2. Instalasi adalah kumpulan peralatan yang terangkai dalam suatu konstruksi untuk melaksanakan fungsi tertentu dalam pengusahaan panas bumi, yang karena sifat dan jenisnya memerlukan pemeriksaan untuk menjamin keamanan, keselamatan kerja dan keselamatan lingkungan.
3. Peralatan adalah setiap alat yang dipergunakan dalam pengusahaan panas bumi, yang karena sifat dan jenisnya memerlukan pemeriksaan untuk menjamin keamanan, keselamatan kerja dan keselamatan lingkungan.
4. Teknik yang dipergunakan adalah tata cara atau prosedur yang akan dipergunakan dalam pengusahaan panas bumi untuk menjamin keamanan, keselamatan kerja dan keselamatan lingkungan.
5. Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi yang selanjutnya disebut SKPI dan Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan yang selanjutnya disebut SKPP adalah sertifikat yang diberikan oleh Direktur Jenderal kepada Badan Usaha atas kelaikan penggunaan instalasi dan peralatan setelah dilakukan pemeriksaan Keselamatan Kerja.
6. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi.
7. Direktorat adalah Direktorat Panas Bumi.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi.
9. Direktur adalah Direktur Panas Bumi.
10. Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang Panas Bumi yang selanjutnya disebut KAPIT Panas Bumi adalah Pejabat yang menjabat sebagai Direktur Panas Bumi dan memimpin pengawasan pelaksanaan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan panas bumi.
11. Petugas Direktorat Panas Bumi adalah Pelaksana Inspeksi Tambang Panas Bumi atau petugas yang ditunjuk oleh Direktur Panas Bumi/Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang Panas Bumi.
12. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Perusahaan Jasa adalah Perusahaan Jasa Inspeksi Teknik dalam bidang pengusahaan sumberdaya Panas Bumi yang telah mendapatkan pengesahan dari Direktur Jenderal.

BAB II

PEMERIKSAAN KESELAMATAN KERJA

Pasal 2

(1) Setiap Instalasi dan Peralatan dalam kegiatan pengusahaan panas bumi wajib dilaksanakan pemeriksaan Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini.

(2) Pemeriksaan Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan terhadap Instalasi dan Peralatan yang:

a. akan dipasang atau didirikan;

b. sedang dipasang atau didirikan; dan

c. telah dipasang atau didirikan.

(3) Setiap Instalasi dan Peralatan yang dibuat berdasarkan pesanan dan bukan merupakan produksi massal, pemeriksaan Keselamatan Kerja dapat dilakukan di tempat pembuatannya.

(4) Tata cara Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi dan Peralatan adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini.

(5) Setiap pemeriksaan keselamatan kerja terhadap Instalasi dan Peralatan, Petugas Direktorat Panas Bumi akan mengisi lembar pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN

Pasal 3

(1) Pengajuan Permohonan Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan dan Teknik yang dipergunakan dilakukan oleh Badan Usaha.

(2) Badan Usaha menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur mengenai rencana pelaksanaan pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan, dan Teknik yang dipergunakan dalam pengusahaan panas bumi serta menunjuk Perusahaan Jasa untuk mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal c.q. Direktur.

BAB IV

SYARAT-SYARAT PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA

Pasal 4

(1) Perusahaan Jasa yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan Keselamatan Kerja atas instalasi, peralatan dan teknik harus memenuhi syarat-syarat umum sebagai berikut:

a. Berbadan hukum di Indonesia;

b. Terdaftar pada Direktorat Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi; dan

c. Bukan perusahaan konstruksi, fabrikasi, dan rekayasa rancang bangun (engineering).

(2) Perusahaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat khusus sebagai berikut

a. memiliki Tenaga Ahli berpengalaman cukup dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang diakui di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai jenis Instalasi dan Peralatan yang diperiksa;

b. memiliki peralatan atau dapat menunjukkan surat jaminan penggunaan dari pemilik peralatan penunjang inspeksi yang dibutuhkan sesuai dengan bidang inspeksinya;

c. memiliki kemampuan

membuat prosedur pemeriksaan teknis secara rinci sesuai bidang inspeksinya; dan

d. mempresentasikan kemampuan yang dimilikinya kepada tim evaluasi Perusahaan Jasa.

(3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibentuk oleh Direktur Jenderal c.q. Direktur.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 5

(1) Pelaksanaan Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan dan Teknik yang dipergunakan, dilakukan oleh Perusahaan Jasa yang telah mendapat persetujuan Direktur Jenderal c.q. Direktur.

(2) Direktur Jenderal c.q. Direktur memberitahukan kepada Badan Usaha mengenai pelaksanaan pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan dan Teknik yang dipergunakan.

(3) Perusahaan Jasa harus menyampaikan prosedur pemeriksaan keselamatan kerja dan Rencana Pemeriksaan Teknis (Inspection Test Plan) kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur sebelum melakukan pemeriksaan Keselamatan Kerja.

(4) Perusahaan Jasa dengan disaksikan oleh Petugas Direktorat Panas Bumi wajib melakukan pemeriksaan teknis sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 6

Biaya yang timbul dalam pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi dan Peralatan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Jasa ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar tenaga kerja bidang panas bumi.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 7

(1) Perusahaan Jasa wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan Keselamatan Kerja mengenai Kelayakan Penggunaan Instalasi, Peralatan dan Teknik yang Dipergunakan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur.

(2) Perusahaan Jasa menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Keselamatan Kerja paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi dan Peralatan.

BAB VII

PERIZINAN

Pasal 8

(1) Direktur Jenderal c.q. Direktur menerbitkan SKPI dan SKPP paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima dokumen lengkap Laporan Hasil Pemeriksaan Keselamatan Kerja dan dinyatakan

laik operasi oleh Perusahaan Jasa.

(2) Direktur Jenderal c.q. Direktur dapat mengesahkan Teknik yang dipergunakan pada pengusahaan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I huruf C setelah dilakukan evaluasi.

(3) SKPI dan SKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun untuk SKPI Produksi Uap dan 3 (tiga) tahun untuk SKPI Pemboran serta SKPP berlaku selama 3 (tiga) tahun.

(4) Direktur Jenderal c.q. Direktur dapat mengesahkan SKPI, SKPP dan Teknik yang dipergunakan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal lain di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang masih berlaku setelah dilakukan pemeriksaan Keselamatan Kerja.

(5) Setelah berakhimya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), terhadap Instalasi, Peralatan dan Teknik yang dipergunakan wajib dilakukan pemeriksaan Keselamatan Kerja.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

(1) Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 84.K/38/DJM/1998 tentang Pedoman dan Tata cara Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan dan Teknik yang Dipergunakan dalam Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi, yang terkait dengan pengusahaan sumberdaya panas bumi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Setiap SKPI, SKPP yang telah diterbitkan dan serta Teknik yang Dipergunakan yang telah disahkan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhimya masa berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 29 Agustus 2012

DIREKTUR JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI,

Ttd.

Dr. Ir. KARDAYA WARNIKA